

Implementasi Kebijakan PP No. 34 Tahun 2006: Studi Kasus Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di kawasan Soekarno Hatta Kota Bandung

Alifia Nabila Putri¹, Salsa Sekar Tadjji²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: alifianabilaputri8@gmail.com¹, salsa.st05@gmail.com²

Keywords:

Public Policy
Policy
Implementation
Bureaucratic
Organization

Abstract: *This study aims to evaluate the implementation of Government Regulation No. 34 of 2006 in the Soekarno-Hatta district of Bandung City. The study focuses on communication, resources, the attitudes of implementers, and the bureaucratic organization in the implementation of this policy. A qualitative method was used, employing a literature review approach. Information was obtained from articles, books, regulations, and other relevant scientific sources. The research findings indicate that the success of policy implementation is significantly influenced by the smoothness of communication among all parties, the availability of resources, the attitudes of policy implementers, and a bureaucratic structure that supports collaboration in implementation. Therefore, collaboration among the elements of implementation is a key factor for the successful implementation of Government Regulation No. 34 of 2006 in the Soekarno-Hatta area of Bandung City.*

Kata Kunci:

Kebijakan Publik
Implementasi
Kebijakan
Organisasi Birokrasi

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PP Nomor 34 Tahun 2006 di daerah Soekarno-Hatta Kota Bandung. Penelitian ini memusatkan perhatian pada komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan organisasi birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan melalui studi literatur. Informasi diperoleh dari artikel, buku, regulasi, dan sumber ilmiah lain yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kelancaran komunikasi di antara semua pihak, tersedianya sumber daya, sikap dari pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung kerjasama dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, kolaborasi antara elemen-elemen implementasi menjadi kunci penting untuk keberhasilan pelaksanaan PP Nomor 34 Tahun 2006 di wilayah Soekarno-Hatta Kota Bandung.*

Pendahuluan

Pembangunan jalan adalah elemen yang sangat penting dalam mendukung pergerakan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di area perkotaan. Jalan-jalan tidak hanya berfungsi sekedar media transportasi, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas sosial, perdagangan, pendidikan, dan layanan publik. Pengelolaan jalan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 yang mengatur tentang

pembangunan, pengawasan, penggunaan, serta perawatan fasilitas jalan. Salah satu fasilitas yang mendukung adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan.

Penerangan Jalan Umum adalah fasilitas yang memberikan penerangan pada area jalan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat, terutama di malam hari. Keberadaan PJU yang baik dapat menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas, meningkatkan visibilitas bagi pengemudi, serta mengurangi potensi kejahatan di area jalan. Di kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas tinggi, kebutuhan akan PJU menjadi sangat penting sebab aktivitas warga berlangsung tidak hanya saat siang, tetapi juga di malam hari.

Kawasan Soekarno-Hatta di Kota Bandung merupakan jalur utama dengan tingkat kepadatan kendaraan yang cukup tinggi. Kawasan ini menghubungkan beberapa daerah strategis di Kota Bandung dan dilalui oleh kendaraan pribadi, kendaraan umum, serta kendaraan logistik setiap harinya. Tingginya volume kendaraan ini mengakibatkan semakin pentingnya fasilitas pendukung jalan, khususnya dalam hal penerangan jalan umum. Penelitian mengenai kinerja jalan Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa kawasan ini termasuk dalam lajur yang padat aktivitas lalu lintas dan memerlukan fasilitas jalan yang memadai untuk menjamin keselamatan para pengguna jalan (Guntoro & Yusup, 2026).

Namun, dalam kenyataannya, pengelolaan penerangan jalan umum masih menghadapi banyak masalah. Masih ada lampu jalan yang dalam keadaan mati, pemeliharaan yang kurang teratur, kerusakan pada jaringan listrik, serta keterbatasan anggaran dalam pengelolaan fasilitas penerangan jalan. Keadaan ini dapat mengakibatkan turunnya kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat melintas pada malam hari. Penelitian tentang pemeliharaan PJU di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa kurang optimalnya pemeliharaan penerangan jalan dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu keamanan para pengguna jalan (Widiyaningrum & Galih, 2024). Selain itu, beberapa berita juga melaporkan adanya pengaduan dari masyarakat mengenai lampu jalan yang padam di beberapa ruas jalan Kota Bandung yang mengganggu aktivitas warga di malam hari. Kajian mengenai penerangan jalan umum

juga menjelaskan keberadaan PJU memiliki peran yang penting dalam memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan (Pratama & Arifin, 2021).

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, kesuksesan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada proses pelaksanaannya. Menurut George Edward III, ada empat faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan koordinasi antarinstansi menjadi lemah dalam menerapkan kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti sumber daya manusia, prasarana, dan anggaran juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Disposisi atau sikap dari para pemangku juga berpengaruh pada kesuksesan kebijakan karena berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab aparat dalam menjalankan tugas. Sementara itu, struktur birokrasi yang kurang efektif dapat mengakibatkan proses koordinasi dan pengawasan tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan situasi tersebut, penerapan PP Nomor 34 Tahun 2006 dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum di daerah Soekarno-Hatta Kota Bandung perlu diteliti lebih dalam. Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami bagaimana komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan PJU serta menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanan infrastruktur jalan di Kota Bandung.

Tinjauan Literatur

Konsep Administrasi Publik

Menurut (Alamsyah, 2009) dalam (Ismanudin, 2026: 1) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan sesuai aturan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berfokus pada aktivitas pemerintahan, tetapi juga pada pelayanan publik yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya (Pfiffner dan Presthus, 2010) dalam (Ismanudin, 2026: 4) menyatakan bahwa administrasi publik berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga politik representatif. Hal tersebut menggambarkan bahwa administrasi publik memiliki hubungan erat dengan proses kebijakan publik, terutama dalam implementasi kebijakan kepada masyarakat.

Dari sejumlah definisi yang dikemukakan para ahli, administrasi publik dapat diartikan sebagai proses pengelolaan urusan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai fungsi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan penyediaan layanan publik. Dalam praktiknya, administrasi publik tidak hanya berfokus pada organisasi pemerintahan, tetapi juga menuntut sinergi antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas serta mendukung tercapainya kesejahteraan bersama.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut (Iskandar, 2012) dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017: 2) Kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian rencana, program, tindakan, keputusan, maupun sikap yang dilakukan oleh para aktor sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam suatu organisasi, penetapan kebijakan menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Selanjutnya menurut (Thoha, 2012) dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017: 2) kebijakan terdiri dari dua aspek, yakni:

- a. Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang lahir dari berbagai dinamika dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga kebijakan tidak bersifat terpisah dari kehidupan sosial.
- b. Kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan yang diambil sebagai respons terhadap berbagai permasalahan atau peristiwa yang muncul, baik untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan maupun untuk membangun kerja sama yang adil dan rasional bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan pandangan kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang dirumuskan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk respons pemerintah atau organisasi dalam

menyelesaikan masalah serta menciptakan keteraturan, keharmonisan dan pencapaian tujuan bersama.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards III dalam (Fauzan, 2024: 17934-17936), terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam memastikan bahwa tujuan serta standar kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya. Penyampaian informasi perlu dilakukan secara akurat dan konsisten agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi. Apabila proses komunikasi berlangsung kurang efektif, pelaksana kebijakan berpotensi mengalami ketidakjelasan dalam menjalankan tugasnya sehingga pelaksanaan kebijakan tidak dapat mencapai hasil yang optimal.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya yang mendukungnya, meliputi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi, kewenangan yang jelas, dukungan anggaran, serta fasilitas penunjang yang memadai. Meskipun suatu kebijakan telah disusun secara baik, implementasinya berpotensi tidak berjalan optimal apabila sumber daya yang tersedia masih terbatas.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pelaksana yang memiliki penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan cenderung melaksanakan program secara lebih optimal. Sebaliknya, rendahnya komitmen atau adanya penolakan dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan dari pimpinan, penempatan sumber daya manusia yang tepat, serta pemberian penghargaan atau insentif turut berkontribusi terhadap efektivitas implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pola hubungan, koordinasi, dan mekanisme kerja dalam organisasi pelaksana. Struktur birokrasi yang terlalu rumit dapat menghambat koordinasi dan menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang baik, serta kerja sama antar lembaga agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh keterpaduan antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut merupakan komponen yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	(Ferza & Pranasari, 2020)	<i>Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan</i>	Penelitian ini membahas inovasi kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan	Sama-sama membahas pengelolaan PJU dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam bidang penerangan jalan. Sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu berfokus pada inovasi kebijakan dan tantangan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian ini berfokus pada

			SDM, masalah manajerial, pembiayaan, serta koordinasi kelembagaan pusat dan daerah. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan PJU masih belum efisien dan membutuhkan pembaruan teknologi serta penguatan regulasi.	pendekatan kebijakan publik dan metode kualitatif deskriptif.	implementasi PP No. 34 Tahun 2006 dalam pengelolaan PJU di kawasan Soekarno Hatta Kota Bandung.
2	(Pranasari & Ferza, 2018)	<i>Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi konservasi energi pada sektor PJU belum berjalan optimal karena	Sama-sama mengkaji kebijakan terkait PJU dan implementasi kebijakan pemerintah daerah.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan efisiensi

		<i>Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	lemahnya kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha. Faktor regulasi, pembiayaan, dan koordinasi menjadi hambatan utama dalam penerapan efisiensi energi pada PJU.	Penelitian juga sama-sama menyoroti aspek koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.	energi, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan PJU berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006.
3	(Widiyaningrum & Galih, 2024)	<i>Peran Dinas Perhubungan dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Bandung</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan PJU masih menghadapi kendala berupa kerusakan lampu, usia infrastruktur yang sudah tua, serta keterbatasan pengawasan. Penelitian juga	Sama-sama membahas pengelolaan dan pemeliharaan PJU serta peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi dan	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pemeliharaan lampu PJU di Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian ini meneliti implementasi kebijakan PP No. 34 Tahun

			menekankan pentingnya peran Dinas Perhubungan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan.	penerangan jalan.	2006 secara lebih luas pada kawasan Soekarno Hatta Bandung.
4	(Adibowo & Al Amin, 2025)	<i>Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kota Bandung</i>	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung belum optimal akibat kendala komunikasi, minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, lemahnya SOP pelaporan, serta kurangnya dukungan	Sama-sama membahas implementasi kebijakan di Kota Bandung dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.	Penelitian terdahulu membahas infrastruktur ketenagalistrikan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada pengelolaan PJU berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 di Jalan Soekarno Hatta Bandung.

			masyarakat. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.		
5	(Santoso & Ningtias, 2022)	<i>Implementasi Kebijakan Anggaran Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bandung Barat</i>	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anggaran infrastruktur jalan belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, intervensi kepentingan, dan ketidaksesuaian target pembangunan. Penelitian menekankan pentingnya	Sama-sama membahas implementasi kebijakan infrastruktur publik dengan pendekatan kualitatif dalam bidang Administrasi Publik.	Penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan anggaran infrastruktur jalan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi pengelolaan PJU berdasarkan regulasi pemerintah pusat.

			dukungan sumber daya dan koordinasi dalam implementasi kebijakan.		
6	(Hidayat et al., 2018)	<i>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung</i>	Penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Bandung belum berjalan maksimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kepatuhan pelaksana kebijakan.	Sama-sama meneliti implementasi kebijakan publik di Kota Bandung dengan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu membahas pengelolaan parkir; sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan PJU dan implementasi PP No. 34 Tahun 2006.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur yang bersumber dari data sekunder. Informasi dikumpulkan dari berbagai jenis sumber, seperti artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, artikel, berita, dan dokumen yang berkaitan dengan penerapan PP Nomor 34 Tahun 2006 serta pengelolaan Penerangan Jalan Umum di daerah Soekarno-Hatta Kota Bandung. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pembacaan, dan analisis sumber-sumber yang relevan dengan isu yang diteliti.

Untuk analisis data, metode yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara mengkaji, membandingkan, serta menguraikan informasi dari berbagai sumber untuk memahami pelaksanaan kebijakan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menyimpulkan tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan Penerangan Jalan Umum di daerah Soekarno-Hatta Kota Bandung.

Hasil dan Diskusi

Komunikasi Implementor dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Kawasan Soekarno Hatta Bandung



Gambar 1. Kondisi Jalan Soekarno Hatta Pada Malam Hari.

Sumber: (Rika, 2025).

Penerangan jalan umum di kawasan Soekarno Hatta Bandung masih menunjukkan kondisi yang belum optimal dalam menunjang keamanan dan kenyamanan

pengguna jalan. Masih ditemukan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi serta beberapa titik lampu yang terhalang oleh pepohonan sehingga pencahayaan jalan menjadi kurang maksimal, terutama pada malam hari. Kondisi tersebut menyebabkan penerangan jalan memperoleh persepsi kurang baik dari pengguna jalan karena dinilai belum mampu memberikan rasa aman secara optimal.

Tabel 2. Kondisi Penerangan Jalan Umum di Kawasan Soekarno Hatta Bandung

	Indikator	Kondisi yang Ditemukan	Dampak
1.	Fungsi penerangan jalan	Banyak lampu tidak berfungsi	Pencahayaan jalan menjadi kurang maksimal
2.	Penempatan lampu jalan	Lampu terhalang pepohonan	Cahaya lampu tidak menjangkau badan jalan secara optimal
3.	Pemeliharaan penerangan jalan	Penanganan dilakukan setelah adanya keluhan	Pelayanan dinilai kurang responsif
4.	Pengawasan fasilitas penerangan	Belum dilakukan secara rutin	Permasalahan penerangan berlangsung dalam waktu lama

Sumber: Diolah Peneliti, 2026 dari (Guntoro & Yusup, 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, khususnya dalam pengelolaan perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum di kawasan Soekarno Hatta Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, salah satunya lampu jalan, guna mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas. Selain itu, Pasal 97 menjelaskan bahwa penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala. Kondisi serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana pengelolaan PJU di daerah cenderung menggunakan teknologi yang tidak efisien dengan standar pencahayaan yang minim, ketiadaan lampu di titik-titik

penting, serta permasalahan inefisiensi yang secara umum masih membebani anggaran daerah (Ferza & Pranasari, 2020).

Belum optimalnya penerangan jalan menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan, terutama dalam koordinasi antar pelaksana kebijakan pada proses pengawasan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan. Hal tersebut terlihat dari penanganan penerangan jalan yang cenderung dilakukan setelah adanya keluhan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa komunikasi dan tindak lanjut antarinstansi belum berjalan secara responsif dan terstruktur. Dalam kajian implementasi kebijakan, komunikasi menjadi salah satu elemen yang berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, bersama dengan faktor sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Agar implementasi dapat berjalan sesuai harapan, tujuan dan ketentuan kebijakan harus dipahami secara menyeluruh oleh setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya (Edwards III, 1980 dalam (Fauzan, 2024: 17934). Ketika komunikasi antarimplementor tidak berjalan dengan baik, maka koordinasi yang diperlukan dalam implementasi kebijakan pun akan terhambat, dan pemborosan sumber daya akan turut mempengaruhi hasil implementasi secara keseluruhan.

Permasalahan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan PJU bukan hanya terjadi di kawasan Soekarno-Hatta Bandung, melainkan merupakan tantangan struktural yang ditemukan secara meluas di tingkat nasional. Pengelolaan PJU di daerah melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari bidang energi dan perhubungan, namun dalam praktiknya pengelolaan PJU sering dititikberatkan hanya pada satu dinas tanpa intensitas keterlibatan dinas lain, sehingga sentuhan kebijakan pengelolaan PJU menjadi sangat konvensional (Ferza & Pranasari, 2020). Kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor secara langsung melemahkan efektivitas komunikasi antarimplementor, yang pada akhirnya menyebabkan penanganan permasalahan PJU di lapangan menjadi lambat dan tidak terstruktur.

Selain itu, komunikasi pemerintah dengan masyarakat juga belum berjalan maksimal karena permasalahan penerangan jalan masih berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Koordinasi pengelolaan yang belum sempurna dan belum adanya

transparansi untuk melacak hubungan antara data lapangan dengan administrasi menjadi faktor yang memperparah rendahnya kualitas komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan PJU (Pranasari & Ferza, 2018). Kondisi ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan penerangan jalan umum.

Guna mendorong perbaikan, diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang terstruktur dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Tanpa kapasitas pendataan yang holistik dan menyeluruh, inovasi kebijakan akan menjadi sulit terukur dan pelaksanaan koordinasi antarinstansi pun tidak dapat berjalan secara efektif (Ferza & Pranasari, 2020). Oleh karena itu, penguatan sistem informasi dan mekanisme pelaporan kondisi PJU secara berkala menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan sebagai fondasi komunikasi yang responsif dalam implementasi kebijakan pengelolaan penerangan jalan umum di kawasan Soekarno-Hatta Bandung.

Dengan demikian, komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi PP No. 34 Tahun 2006 karena efektivitas komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan pengelolaan penerangan jalan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Penguatan koordinasi yang kuat antara instansi pengelola PJU di tingkat daerah, disertai dengan sistem komunikasi yang transparan dan responsif kepada masyarakat, merupakan hal mendesak untuk mengakselerasi perbaikan kebijakan pengelolaan PJU agar tepat sasaran (Ferza & Pranasari, 2020).

Implementasi Kebijakan Penerangan Jalan Umum PP No. 34 Tahun 2006 Ditinjau dari Aspek Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), ketersediaan sumber daya menjadi aspek yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan implementasi. George C. Edwards III menempatkan sumber daya sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan bersama dengan komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber daya tersebut mencakup tenaga pelaksana, anggaran, fasilitas pendukung, informasi, serta kewenangan yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, kecukupan sumber daya menjadi

prasyarat penting agar proses implementasi dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Fauzan, 2024: 17934-17396).

Penerapan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menempatkan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai salah satu fasilitas pendukung yang berperan dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Peran tersebut menjadi semakin penting di kawasan Soekarno–Hatta Kota Bandung yang memiliki arus lalu lintas yang padat. Oleh karena itu, pengelolaan PJU tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur penerangan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan PJU. Dalam pelaksanaannya, aparatur Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pemeliharaan, hingga penanganan kerusakan lampu penerangan jalan. Keberadaan tenaga teknis yang kompeten sangat diperlukan agar proses perbaikan dan pemeliharaan PJU dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan PJU masih menghadapi beberapa kendala pada aspek sumber daya manusia. Penelitian mengenai implementasi kebijakan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya, termasuk meningkatnya keluhan masyarakat terkait kondisi PJU serta belum optimalnya proses pemeliharaan fasilitas penerangan jalan (Adibowo & Al Amin, 2025).

Selain itu, penelitian mengenai pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa proses perbaikan lampu jalan sering mengalami keterlambatan akibat minimnya tenaga teknis dan fasilitas pendukung pemeliharaan (Widiyaningrum & Galih, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan PJU masih perlu

diperkuat, terutama pada kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Jalan Soekarno–Hatta.

Menurut teori Edwards III, efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana kebijakan. Pelaksanaan kebijakan akan menghadapi berbagai kendala apabila jumlah personel, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki tidak memadai. Oleh karena itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis serta peningkatan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan untuk menunjang pengelolaan PJU secara optimal.

b. Sumber Daya Anggaran

Di samping sumber daya manusia, dukungan anggaran merupakan unsur penting dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Berbagai kebutuhan, seperti penyediaan tiang penerangan, instalasi jaringan listrik, penggunaan lampu LED, serta kegiatan pemeliharaan berkala memerlukan alokasi dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kecukupan anggaran memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas layanan penerangan jalan yang diterima masyarakat.

Penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan anggaran pada pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa terbatasnya ketersediaan dana menjadi hambatan yang signifikan dalam proses pembangunan dan perawatan infrastruktur. Selain itu, upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas jalan membutuhkan alokasi anggaran yang memadai agar kondisi infrastruktur tetap terpelihara dengan baik (Santoso & Ningtias, 2022).

Hal tersebut relevan dengan pengelolaan PJU di kawasan Soekarno Hatta karena penerangan jalan merupakan bagian dari fasilitas pendukung infrastruktur jalan yang memerlukan pemeliharaan secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan lambatnya penggantian lampu rusak serta kurang optimalnya proses pemeliharaan rutin. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang tepat dan berbasis prioritas pelayanan publik menjadi penting agar implementasi kebijakan pengelolaan PJU dapat berjalan secara optimal.

c. Sarana dan Prasarana Pendukung

Keberhasilan implementasi kebijakan PJU juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tiang lampu, kabel listrik, panel kontrol, kendaraan operasional, hingga teknologi penerangan yang digunakan. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu proses pemeliharaan dan meningkatkan kualitas pelayanan penerangan jalan.

Penelitian mengenai pemeliharaan lampu jalan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa kerusakan lampu jalan sering terjadi akibat usia lampu yang sudah tua, kabel yang usang, serta faktor cuaca buruk. Selain itu, masih terdapat beberapa ruas jalan yang minim penerangan dan lampu PJU yang tidak berfungsi dengan baik (Widiyaningrum & Galih, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana PJU masih perlu ditingkatkan agar mampu menunjang keamanan dan kenyamanan pengguna jalan secara optimal.

Dalam mendukung efektivitas penerangan jalan, pemerintah mulai menggunakan teknologi lampu LED yang dinilai lebih hemat energi dan memiliki usia penggunaan yang lebih panjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023, penggunaan lampu LED direkomendasikan dalam penerangan jalan umum karena lebih efisien dalam penggunaan energi listrik (Widiyaningrum & Galih, 2024).

Data keluhan PJU di Kota Bandung tahun 2023 juga menunjukkan bahwa permasalahan penerangan jalan masih cukup sering terjadi di beberapa wilayah, seperti Coblong sebanyak 30 keluhan, Lengkong 27 keluhan, dan Buah Batu sebanyak 26 keluhan (Adibowo & Al Amin, 2025). Tingginya jumlah keluhan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana PJU masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pemeliharaan dan penanganan kerusakan fasilitas penerangan jalan.

d. Teknologi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan PJU. Pemerintah Kota Bandung telah memanfaatkan media sosial dan sistem pengaduan digital sebagai sarana

pelaporan kerusakan lampu jalan oleh masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan laporan terkait kondisi PJU yang rusak atau tidak berfungsi.

Penelitian mengenai infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung menunjukkan bahwa masyarakat cukup aktif dalam menyampaikan laporan kerusakan PJU melalui media sosial pemerintah daerah. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa ketidaklengkapan data laporan serta lambatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat (Adibowo & Al Amin, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan PJU masih perlu diperkuat agar proses penanganan kerusakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, penggunaan teknologi monitoring berbasis digital juga dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi kerusakan lampu jalan secara lebih efisien.

Berdasarkan teori Edwards III, aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan PJU di kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pemeliharaan. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat, penggunaan teknologi lampu LED, serta pemeliharaan rutin pada beberapa ruas jalan utama. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat PP No. 34 Tahun 2006 mengenai penyelenggaraan perlengkapan jalan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Disposisi Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan PP No. 34 Tahun 2006 di Kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung

Disposisi atau sikap pelaksana adalah hal yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, disposisi mencakup komitmen, tanggung jawab, kejujuran, dan kesiapan dari eksekutor untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, disposisi pelaksana menjadi

hal yang sangat krusial karena kesuksesan pengelolaan sarana jalan, termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU), sangat terpengaruh oleh sikap dan komitmen instansi eksekutor di lapangan.

Di area Soekarno-Hatta, Kota Bandung, disposisi pelaksana dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah, terutama Dinas Perhubungan serta pihak teknis terkait, melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengawasan terhadap PJU. Kawasan Soekarno-Hatta adalah salah satu jalur utama dengan volume kendaraan yang tinggi, sehingga penerangan jalan menjadi fasilitas yang vital untuk mendukung keamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan diharapkan memiliki sikap yang responsif dan tingkat tanggung jawab yang tinggi agar fasilitas penerangan lampu jalan dapat berfungsi dengan baik. Sikap baik dari pelaksana akan terlihat pada upaya pemeliharaan rutin, penanganan kerusakan lampu jalan dengan cepat, serta adanya koordinasi yang baik antarinstansi dalam menangani masalah di lapangan (Sumarno et al., 2023).

Namun, dalam implementasinya, disposisi pelaksana belum sepenuhnya optimal. Ada beberapa masalah yang masih ada, seperti lampu jalan yang tidak menyala, keterlambatan dalam pembenahan fasilitas, serta kurangnya pemantauan terhadap kondisi penerangan jalan. Situasi ini mengindikasikan bahwa sikap responsif dan komitmen dari pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Jika aparat pelaksana kurang peduli terhadap kondisi di lapangan, maka tujuan kebijakan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan akan sulit untuk dicapai secara maksimal. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan prosedur birokrasi yang panjang juga bisa memengaruhi sikap pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan peremajaan area permukiman kumuh di Kawasan Sungai Cipelang, Kota Sukabumi, juga menegaskan bahwa disposisi pelaksana merupakan faktor penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemangku yang memiliki komitmen dan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten akan lebih efektif untuk mencapai tujuan kebijakan dibandingkan dengan pelaksana yang kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Dalam penelitian tersebut, model

implementasi Edward III digunakan untuk mengevaluasi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan (Yoswara et al., 2024). Selain itu, penelitian tentang implementasi kebijakan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan penerangan jalan sangat dipengaruhi oleh sikap dari pelaksana kebijakan. Aparat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik akan lebih cepat dalam menangani kerusakan lampu jalan serta melakukan pengawasan terhadap fasilitas penerangan. Sebaliknya, jika disposisi pelaksana tidak optimal, maka pelaksanaan kebijakan cenderung menjadi lamban dan kurang efektif (Andika & Wahyudin, 2025).

Dengan demikian, disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan PP Nomor 34 Tahun 2006 di kawasan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen, tanggung jawab, serta responsivitas yang baik akan mampu mendukung terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan kesadaran aparat sangat diperlukan agar dalam pengimplementasian kebijakan dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Struktur Birokrasi Implementasi PP No. 34 Tahun 2006 di Soekarno-Hatta Kota Bandung

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan PP Nomor 34 Tahun 2006 di area Soekarno-Hatta Kota Bandung memiliki peran yang krusial untuk menentukan seberapa efektif pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dilakukan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, struktur birokrasi mencakup pembagian tanggung jawab, koordinasi antar lembaga, prosedur kerja, serta mekanisme pengawasan dalam penerapan kebijakan publik. Dengan adanya struktur birokrasi yang terorganisir, pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien karena setiap pelaksana memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidang mereka.

Dalam penerapan PP Nomor 34 Tahun 2006, struktur birokrasi untuk pengelolaan PJU di kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung melibatkan beberapa pihak, yaitu

Pemerintah Kota Bandung, Dinas Perhubungan, serta petugas teknis di lapangan. Pemerintah daerah berfungsi dalam merumuskan kebijakan, mendistribusikan anggaran, dan mengawasi program-program, sedangkan Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan manajemen fasilitas penerangan jalan. Petugas teknis di lapangan melakukan pengecekan dan perbaikan lampu jalan yang rusak. Pembagian tanggung jawab ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dirancang untuk menciptakan koordinasi yang terorganisir dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Makmur, 2023).

Tetapi terdapat adanya beberapa kendala birokrasi yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan PP Nomor 34 Tahun 2006 di area Soekarno-Hatta Kota Bandung. Salah satu kendala utama adalah tingkat koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah hingga Dinas Perhubungan dan petugas teknis di lapangan. Yang dimana banyaknya pihak yang terlibat kadang-kadang membuat proses koordinasi berjalan lebih lambat, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai kerusakan fasilitas penerangan jalan atau pemeliharaan rutin (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020). Jika koordinasi tidak berjalan lancar, penanganan masalah di lapangan juga akan terkendala. Hal ini dapat berpengaruh pada penurunan kualitas pelayanan publik, terutama dalam memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di malam hari.

Selain dalam masalah koordinasi, proses administrasi birokrasi yang rumit juga menjadi penghalang dalam penerapan kebijakan. Biasanya, setiap langkah perbaikan fasilitas jalan harus melalui berbagai tahapan administrasi dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait. Prosedur yang berbelarut-larut dapat memperlambat respons terhadap kerusakan lampu jalan dan mengurangi kecepatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan tertentu, kerusakan pada fasilitas penerangan jalan yang tidak cepat diselesaikan dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menurunkan rasa aman bagi masyarakat yang melintas di area Soekarno-Hatta pada malam hari. Ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terlalu rumit dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Lalu adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi juga menjadi tantangan dalam struktur birokrasi saat menerapkan kebijakan. Pembagian tugas yang tidak jelas dapat

mengakibatkan kebingungan dalam menentukan lembaga mana yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengawasan fasilitas PJU.

Kondisi seperti hal tersebut dapat menghambat pengambilan keputusan dan menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan struktur birokrasi yang lebih sederhana, jelas, dan terkoordinasi agar setiap pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dengan struktur birokrasi yang baik, pelaksanaan kebijakan pengelolaan PJU di kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung dapat lebih efektif dalam mendukung keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggarisbawahi pentingnya adanya struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Adanya struktur birokrasi yang terorganisir bisa membantu koordinasi dalam pelayanan publik, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung dengan lebih baik. Penelitian ini menekankan bahwa pembagian tugas serta prosedur kerja yang jelas sangat mendukung para pelaksana dalam menerapkan kebijakan secara efektif.

Selain itu, penelitian yang mempelajari penerapan kebijakan insentif pajak menurut model George Edward III menegaskan bahwa struktur birokrasi yang efektif bisa berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa prosedur administratif dan koordinasi antara pelaksana menjadi faktor yang krusial dalam menentukan suksesnya pelaksanaan kebijakan publik. Jika birokrasi terlalu rumit, maka pelaksanaan kebijakan cenderung berlangsung lambat dan tidak maksimal (Kusuma & Simanungkalit, 2022). Penelitian lain yang mengkaji penyederhanaan struktur birokrasi di Indonesia juga menyatakan bahwa birokrasi yang panjang bisa menghalangi pelayanan publik dan memperlambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan birokrasi yang lebih efisien, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020). Hal ini sejalan dengan pengelolaan PJU di daerah Soekarno-Hatta Kota Bandung yang memerlukan koordinasi yang cepat dalam mengatasi kerusakan pada fasilitas penerangan jalan agar keamanan dan keselamatan para pengguna jalan tetap terjaga.

Maka, struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan PP Nomor 34 Tahun 2006 di kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan PJU. Struktur birokrasi yang jelas, terkoordinasi, dan tidak berlebihan akan mendukung pelaksanaan kebijakan dengan lebih optimal sehingga tujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan dapat dicapai dengan baik.

Implikasi Temuan dan Keterbatasan Penelitian

Implikasi Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 34 Tahun 2006 dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Soekarno-Hatta Kota Bandung masih mengalami berbagai tantangan, terutama dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan infrastruktur publik dipengaruhi tidak hanya oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi pelaksana untuk mengeksekusi kebijakan dengan efektif dan terjalin baik.

Penelitian ini memberikan implikasi kepada Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Perhubungan agar meningkatkan sistem koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan PJU. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan penanganan kerusakan lampu jalan berjalan lambat dan bergantung pada laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan dan pelaporan yang terintegrasi agar pemeliharaan fasilitas penerangan jalan dapat dilakukan secara cepat dan responsif.

Di samping itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan alat pemeliharaan menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas tenaga teknis, memperkuat alokasi anggaran untuk pemeliharaan, serta memanfaatkan teknologi penerangan yang lebih efisien seperti lampu LED dan sistem pemantauan digital. Dengan dukungan sumber daya yang cukup, kualitas pelayanan publik di sektor penerangan jalan dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.

Dalam aspek teoretis, penelitian ini mendukung teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini juga menambah wawasan dalam bidang Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan infrastruktur jalan dan pengelolaan fasilitas PJU di tingkat daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder, sehingga informasi yang didapatkan masih terbatas pada hasil penelitian sebelumnya, regulasi, artikel berita, dan dokumen ilmiah yang relevan. Penelitian ini belum melibatkan observasi lapangan ataupun wawancara langsung dengan pelaksana kebijakan dan masyarakat pengguna jalan.
2. Penelitian ini hanya terfokus pada penerapan kebijakan PP No. 34 Tahun 2006 dalam pengelolaan PJU di kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat merepresentasikan situasi implementasi kebijakan PJU secara keseluruhan di seluruh wilayah Kota Bandung ataupun daerah lainnya.
3. Penelitian ini lebih menekankan aspek implementasi kebijakan berdasarkan teori George C. Edwards III, sehingga tidak membahas faktor lain seperti partisipasi masyarakat, pengaruh politik anggaran, maupun aspek teknologi smart city dengan lebih mendetail. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yang lebih utuh agar bisa memahami implementasi kebijakan dengan lebih dalam dan aktual.

Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu meningkatkan efektivitas implementasi PP No. 34 Tahun 2006 dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Soekarno-Hatta. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan rutin fasilitas penerangan jalan, serta mempercepat

penanganan kerusakan lampu jalan agar keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi penerangan yang lebih efisien seperti lampu LED dan sistem monitoring berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah daerah mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis bagi petugas pemeliharaan PJU serta memperkuat dukungan anggaran dalam pengelolaan fasilitas penerangan jalan. Dengan adanya sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih ideal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam PP No. 34 Tahun 2006.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, petugas teknis, dan masyarakat pengguna jalan agar memperoleh data yang lebih mendalam dan aktual mengenai kondisi implementasi kebijakan pengelolaan PJU. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan konsep smart city, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan penerangan jalan umum di kawasan perkotaan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan aspek komunikasi, implementasi PP Nomor 34 Tahun 2006 dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Masih ditemukannya lampu jalan yang tidak berfungsi, lampu yang terhalang pepohonan, serta penanganan yang cenderung dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat menunjukkan bahwa komunikasi antarimplementor dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat belum berlangsung secara efektif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang mendukung pengelolaan PJU masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih responsif dalam mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan pengelolaan PJU masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan

kebijakan. Kendala tersebut terlihat pada aspek sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pemeliharaan dan perbaikan fasilitas secara cepat, keterbatasan anggaran yang berpotensi menghambat kegiatan pemeliharaan berkelanjutan, serta kondisi sarana dan prasarana yang masih memerlukan peningkatan. Meskipun pemerintah telah memanfaatkan teknologi seperti lampu LED dan sistem pengaduan digital, upaya tersebut masih perlu dioptimalkan agar mampu mendukung pengelolaan PJU secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dari aspek disposisi, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen, tanggung jawab, dan responsivitas pelaksana kebijakan. Meskipun instansi terkait telah menjalankan tugas pemeliharaan dan pengawasan PJU, masih ditemukan keterlambatan dalam penanganan kerusakan serta kurang optimalnya pengawasan terhadap kondisi penerangan jalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tujuan kebijakan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan dapat tercapai secara maksimal.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, implementasi pengelolaan PJU telah melibatkan berbagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa koordinasi antarinstansi yang belum optimal, prosedur administratif yang relatif panjang, serta potensi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan fasilitas penerangan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan permasalahan di lapangan menjadi kurang cepat dan kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, kejelasan pembagian tugas, serta penyederhanaan prosedur birokrasi agar implementasi PP Nomor 34 Tahun 2006 dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum di kawasan Soekarno-Hatta Kota Bandung dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu meningkatkan efektivitas implementasi PP No. 34 Tahun 2006 dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Soekarno-Hatta melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan dan pemeliharaan rutin, serta percepatan

penanganan kerusakan lampu jalan. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang lebih efisien seperti lampu LED dan sistem monitoring berbasis digital perlu dioptimalkan untuk mendukung kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis bagi petugas pemeliharaan serta memastikan ketersediaan anggaran yang memadai agar pengelolaan PJU dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan sesuai dengan tujuan PP No. 34 Tahun 2006.

Daftar Pustaka

- Adibowo, R., & Al Amin, M. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, XV(1), 137–155.
- Andika, D. P., & Wahyudin, D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Wilayah Dki Jakarta Tahun 2020-2023). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 152–158.
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17934–17936.
- Ferza, R., & Pranasari, M. A. (2020). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan. *Matra Pembaruan*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.1-11>
- Guntoro, A. D., & Yusup, M. (2026). Analisis Kinerja Operasional Ruang Manfaat Jalan Pada Soekarno Hatta Bandung. *Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 8(4).
- Hidayat, A., Munandar, A., & Armidiana. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(2), 73–86. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i2.7627>
- Ismanudin. (2026). *Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Implementasi Suatu Pendekatan Studi Kasus*.
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. samuel. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *JPKN*, 3(2).
- Makmur, S. (2023). *Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan*

- Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan. 1(3), 172–176.*
- Nurhestitunggal, M., & Muhlisin. (2020). *Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan Iv. 4(1).*
- Pranasari, M. A., & Ferza, R. (2018). Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU). *Matra Pembaruan, 2(3), 173–183.* <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.173-183>
- Pratama, W. A., & Arifin, Z. (2021). *Analisis Pemasangan Instalasi Penerangan Jalan Umum di Jalan Soekarno-Hatta Pedurungan. 5(2), 50–56.*
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, 11(1), 2.* <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rika, S. (2025). *Minimnya Penerangan di Sebagian Jalan Soekarno-Hatta Bandung pada Malam Hari.* AyoBandung.Id.
- Santoso, P., & Ningtias, I. S. (2022). Implementasi Kebijakan Anggaran Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik), 9(2), 79–95.*
- Sumarno, E., Juhana, J., & Setiawan, J. (2023). Implementasi Light Emitting Diode Sebagai Penerangan Jalan Umum yang Hemat Daya. *ASPIRASI, 1(6).*
- Widiyaningrum, W. Y., & Galih, M. (2024). Peran Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL, Vol. 8(No. 3), Hal. 1-12.*
- Yoswara, H., Afandi, M. N., Abdullah, S., TL, E. W., & Nurliawati, N. (2024). Implementation Of The Slum Rejuvenation Policy In The Cipelang River Area, Sukabumi City. *Jurnal Media Administrasi Terapan, 05(1), 57–71.*